

## PERSEPSI DAN MAKNA PEMBAHARUAN JANJI PERKAWINAN TERHADAP KEUTUHAN PERKAWINAN OLEH PASUTRI KATOLIK

Fabianus Selatang<sup>1\*)</sup>, Wiwin<sup>1</sup>, Maria Vianti Desa<sup>1</sup>, Maria Antonia Gracia Eka Risti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pelayanan Pastoral, STP-IPI Malang, Malang 65141, Indonesia

<sup>\*)E-mail: fabistipi@gmail.com</sup>

---

### Abstrak

Situasi dan perkembangan zaman menggiring manusia pada nilai-nilai duniawi. Perkawinan Katolik dan keutuhan keluarga Katolik dihadapkan pada tantangan yang sama. Pembaharuan janji perkawinan adalah salah satu jalan untuk membendung tantangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi dan makna pembaharuan janji perkawinan oleh pasutri Katolik. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Desain penelitian yakni pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Paroki St. Maria dari Fatima Kesatrian Malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian Juli sampai Desember 2022. Dalam penelitian ini, kami mengambil 15 pasutri sebagai sumber utama atau informan kunci dengan klasifikasi usia perkawinan 1-5 tahun, 6-20 tahun dan 20-an tahun ke atas. Prosedur pengumpulan data yakni wawancara dan bentuk wawancara yakni semi terstruktur. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap yakni membaca data, organisasi data dan menentukan tema. Kesimpulan, pembaharuan janji perkawinan lahir dari kesadaran pasangan suami istri akan makna terdalam dari Sakramen Perkawinan. Pembaharuan perkawinan sarana untuk memelihara dan merawat janji nikah dan komitmen satu sama lain dalam hidup perkawinan. Dengan demikian, makna pembaharuan janji perkawinan adalah agar semakin saling percaya, total dalam menjalankan hidup bersama, saling melengkapi dan bertanggung jawab terhadap pilihan dan setia pada janji nikah serta menghidupkan kembali cinta Kristus kepada gereja-Nya yang tercermin dalam hubungan suami dan istri.

Kata kunci: fenomenologi, hari ulang tahun perkawinan, pasutri Katolik, pembaharuan janji perkawinan

### Perception and Meaning of Renewal of Marriage Promises towards the Integrity of Marriage by Catholic Couples

#### Abstract

The situation and the times are leading people toward worldly values. Catholic marriage and the integrity of the Catholic family are faced with the same challenge. Renewal of marriage vows is one way to stem the challenges of the times. The purpose of this study is to describe the perception and meaning of the renewal of marriage vows by Catholic couples. The method used is a descriptive qualitative method. The research design is a phenomenological approach. The research location was St Mary of Fatima Parish, Kesatrian Malang, East Java Province. The research period was from July to December 2022. In this study, we took 15 couples as the main source or key informants with criteria of marital age of 1-5 years, 6-20 years, and 20 years and over. The data collection procedure is a semi-structured interview. The data analysis technique consists of three stages, namely reading data, data organization, and determining themes. In conclusion, the renewal of marriage vows was born from the awareness of married couples of the deepest meaning of the Sacrament of Marriage. Marriage renewal is a means to maintain and care for marriage vows and commitment to each other in marital life. Thus, the meaning of the renewal of marriage vows is to trust each other more, be total in living together, complement each other and be responsible for choices and be faithful to marriage vows, and revive Christ's love for His church which is reflected in the relationship between husband and wife.

Keywords: catholic couple, phenomenology, renewal of marriage vows, wedding anniversary

---

### PENDAHULUAN

Situasi zaman saat ini seringkali membawa banyak tantangan dan tekanan bagi suami istri dalam mempertahankan perkawinan dalam Gereja Katolik. Perubahan sosial yang cepat, kesibukan dan tuntutan pekerjaan, tekanan

budaya yang cenderung mendukung sikap individualisme dan kebebasan pribadi. Pasangan suami istri didorong untuk terus-menerus mengembangkan cinta dan penghargaan terhadap satu sama lain, serta memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui

pembaharuan janji perkawinan, (Widyamartaya, 1994).

Keikutsertaan dan keterlibatan pasutri dalam pembaharuan janji perkawinan berkorelasi dengan persepsi. Persepsi berkaitan dengan tiga hal penting yakni tindakan, alasan bertindak, dan konsep diri, (Gallagher & Zahavi, 2012, p. 90). Setiap persepsi menyiratkan (setidaknya) dua entitas yang berbeda yakni *extra-mental object* and *intra-mental representation* (Gallagher & Zahavi, 2012, p. 91). Dalam perspektif fenomenologi, persepsi berkaitan dengan pengalaman konsep diri. Isi dari konsep diri direpresentasikan oleh nilai-nilai yang diarahkan ke objek atau keadaan (Smith & Thomas, 2005, p. 254). Sistem persepsi mengeksplorasi informasi dan menggunakan informasi untuk tujuan tindakan. Gibson menyebut tindakan selalu "terarah". Kata terarah memiliki makna yakni suatu kepekaan terhadap informasi. Tujuannya ialah pengakuan akan keterjangkauan yang merupakan sifat dari objek yang tidak berubah.

Berdasarkan penelusuran peneliti melalui software Publish or Perish, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tema perayaan ulang tahun perkawinan atau pastoral post pernikahan. Pada umumnya, penelitian terdahulu menguraikan tentang perkawinan Katolik dan hukum perkawinan Katolik, seperti perkawinan Katolik sebagai jalan menuju kesucian (Uer, 2019), asas *Indissolubility* dalam Hukum Perkawinan Katolik (Anggriawan et al., 2019), pemahaman pasutri katolik di stasi liwulangang tentang sakramen perkawinan Katolik (Ingir, 2022), tantangan perceraian sipil bagi perkawinan katolik: antara hukum ilahi dan hukum manusia (Lon, 2020), penghayatan perkawinan katolik bagi keluarga muda kristiani di paroki santo petrus dan paulus ampah (Crisfiani et al., 2020), nilai cinta kasih dan kesetiaan perkawinan katolik di stasi mewet dalam seruan apostolik *amoris laetitia* (Kayan, 2022), serta pendekatan relasional agama dan spiritualitas dalam meningkatkan keutuhan perkawinan umat katolik (Lanang et al., 2021). Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan perkawinan dan hukum perkawinan Katolik dapat membantu pasangan suami istri untuk meningkatkan kualitas hubungan dalam jangka panjang, memperbaiki komunikasi, mengatasi masalah dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola konflik, meningkatkan kepercayaan dan dedikasi, serta membantu pasangan suami dan istri untuk membawa nilai perkawinan dalam hubungan dengan Allah.

Kegiatan pastoral gereja dalam bentuk perayaan hari ulang tahun perkawinan merupakan cara Gereja mendampingi dan menyegarkan ingatan keluarga-keluarga Katolik akan hakikat perkawinan. Hal tersebut dijabarkan dengan jelas dalam dokumen gerejawi tentang perkawinan sebagai Sakramen (Hardawiryana, 1993). Gereja memandang bahwa janji perkawinan yang diucapkan oleh pasutri adalah janji yang sah dan tidak dapat dibatalkan. Namun, Gereja juga menyadari bahwa dalam berbagai situasi, pasangan yang telah menikah menghadapi tantangan degradasi moral (Sukardi, 2017), materialisme (Ma'rufah et al., 2020). Selain itu, faktor internal yang bersumber dari kenyataan antara lain kehilangan kesadaran akan tata nilai yang seharusnya dan tidak mengenal norma-norma tertentu bagi perilaku mereka dalam kehidupan berkeluarga, (Lumme, 2007; Taringan, 2007), ekonomi keluarga yang menuntut keluarga tinggal secara terpisah, ketidaktahuan umat mengenai ajaran Gereja tentang perkawinan dan lain sebagainya (Bandur, 2017), dan kesetiaan (Adon & Dominggus, 2022). Kesetiaan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang paling problematik dalam hidup perkawinan saat ini, (Adon & Dominggus, 2022). Ketidaksetiaan antara pasangan bermuara perceraian sipil yang kembali melonjak di Indonesia. Menurut laporan statistik terbaru, angka perceraian di Indonesia mengalami lonjakan tajam sebesar 53,50 persen pada tahun 2021, dengan jumlah kasus mencapai 447.743 (Annur, 2022).

Sedangkan faktor eksternal, misalnya alienasi kultural. Alienasi merujuk pada perasaan seseorang yang merasa terasingkan sehingga memilih untuk menarik diri dari lingkungan dan sesama (Ekkris, 2013; Fajar, 2019; Fransiskus, 2019; Goo, 2020; Magnis-Suseno, 2018; Syamsiyatun & Wafiroh, 2013; Verdino, 2020). Keluarga yang merasa nyaman dengan dunianya, merasa minder dan tidak membuka diri pada sesama. Faktor lain, yakni degradasi moral (Sukardi, 2017), dan materialisme (Ma'rufah et al., 2020). Selain itu, cinta yang langgeng, stabil, dan dapat menghasilkan hubungan yang berkembang dianggap kurang bernilai dan diabaikan karena hanya sebagai warisan kuno, sehingga tingkat perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkawinan tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, suci, dan mulia sehingga kualitas perkawinan dipertaruhkan (Setiawati & Nurhayati, 2020). Selain itu, kekurangan waktu berefleksi versus berbagai kesibukan, hiburan, dan kemewahan menjadi alasan kehadiran pasutri dalam perayaan HUP.

Paroki Ratu Rosari dari Fatima-Kesatrian Malang sebagai salah satu Paroki di Keuskupan Malang telah menjalankan reksa pastoral sebelum dan sesudah pernikahan. Paroki memandang perlu sebuah reksa pastoral yang berkelanjutan dalam rangka membina keluarga-keluarga Katolik. Kegiatan reksa pastoral post pernikahan merupakan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali memori atau ingatan akan misteri Kristus dan Gereja dalam diri keluarga Katolik serentak pada saat yang sama juga mendorong suami-istri untuk menemukan dan menghayati panggilan dan perutusan mereka yang baru (Hardawiryana, 1993) Art. 69.

Berdasarkan informasi dan fenomena di atas, peneliti merumuskan lima hipotesis awal. Pertama, rendahnya minat pasutri yang mengambil bagian dalam pembaharuan janji perkawinan. Kedua, usia perkawinan turut mempengaruhi keseriusan dan keterlibatan dalam upacara pembaharuan janji perkawinan. Ketiga, pasutri merasa sungkan dan malu karena disaksikan oleh banyak orang. Keempat, pembaharuan janji perkawinan tidak disosialisasikan kepada umat. Kelima, pentingnya pembaharuan janji perkawinan demi mempertahankan keutuhan perkawinan dan keluarga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Chariri, 2009; Sugiyono, 2021; Sutikno & Hadisaputra, 2021). Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh keluarga Katolik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti fokus pada makna dan persepsi keluarga Katolik mengenai pembaharuan janji perkawinan dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait makna dan persepsi keluarga Katolik terhadap pembaharuan janji perkawinan. Desain penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia yang muncul pada kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Penelitian dilakukan di Paroki St. Maria dari Fatima Kesatrian Malang, Provinsi Jawa Timur karena lokasi ini secara berkala melakukan reksa pastoral dalam bentuk perayaan ulang tahun perkawinan oleh pasutri Katolik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2022.

Jumlah pasutri yang melakukan pembaharuan janji perkawinan pada periode Juli sampai

Desember 2020 berjumlah 50 pasutri. Teknik pengambilan sampling yakni sampling kuota. Jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Klasifikasi pasutri Katolik yang dipilih sebagai informan didasarkan pada kategori usia pernikahan yakni: pertama, keluarga muda yang usia perkawinannya 1-5 tahun; kedua, keluarga madya yang usia perkawinan 6-20 tahun dan ketiga, keluarga yang usia perkawinannya di atas 20-an tahun. Dari ketiga kategori usia perkawinan pasutri tersebut, peneliti mengambil masing-masing 5 pasutri dari setiap kategori. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Jadi, jumlah sampel penelitian ini yakni 15 pasutri.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara. Bentuk wawancara yakni semi-struktur dengan pertanyaan terbuka yang dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan. Terdapat pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur tanya jawab (Lanang et al., 2021, p. 62). Pengukuran dan penilaian variabel dilakukan oleh tim peneliti. Sebelum melakukan wawancara, tim memastikan variabel penelitian yang diteliti sehingga dapat dirumuskan dalam pertanyaan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Patton dalam Lexy J. Moleong yang terdiri dari tiga tahap (Moleong, 2018), yakni membaca data, organisasi data dan menentukan tema berkaitan dengan subjek penelitian yakni pasutri Katolik; dan objek yakni persepsi dan makna pembaharuan perkawinan oleh pasutri Katolik.

## HASIL

### Persepsi terhadap Pembaharuan Janji Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 pasutri Katolik menyinggung soal komitmen, janji, dan motivasi pembaharuan perkawinan dalam perayaan hari ulang tahun perkawinan. Komitmen yang dimaksudkan adalah komitmen yang dibangun antara pasangan, sebelum melangsungkan perkawinan, sesudah menerima sakramen Perkawinan dan selama menjalankan hidup berkeluarga. Janji berkaitan dengan objek formal perkawinan yang diucapkan pada saat penerimaan Sakramen Perkawinan di hadapan imam dan umat. Janji sehidup semati sampai maut memisahkan itulah yang mengarahkan pasutri untuk membawa keluarga ke masa depan yang baik. Sedangkan, motivasi dibangun atas dasar kesadaran sebagai suami dan istri agar bahtera rumah tangga selalu harmonis.

Tabel 1 Persepsi pembaharuan janji perkawinan

Persepsi terhadap janji, komitmen dan motivasi	HUP 1-5	HUP 6-20	HUP 20-an
Minder	1 orang		
Bagus	3 orang	6 orang	4 orang
Sangat bagus	2 orang	1 orang	
Penting sekali	1 orang		1 orang
Senang	4 orang	1 orang	
Bahagia	2 orang		
Review dan <i>flashback</i>	1 orang	3 orang	

\*HUP artinya Hari Ulang tahun Perkawinan

Persepsi Pasutri Katolik terhadap pembaharuan janji perkawinan bervariasi tergantung pada pemahaman dan keyakinan individu masing-masing. Hal itu terlihat pada jawaban baik yang diutarakan oleh istri maupun suami. Dalam pandangan Katolik, janji perkawinan dianggap sebagai janji sakral yang diucapkan di hadapan Allah dan memiliki kekuatan yang mengikat pasangan seumur hidup. Namun, ada beberapa pasangan Katolik yang melihat pembaharuan janji perkawinan sebagai momen penting dalam kehidupan pernikahan. Pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan terpanggil untuk saling menguatkan janji yang sudah diucapkan secara simbolis. Pasutri memandang pembaharuan janji perkawinan merupakan kesempatan untuk merefleksikan kembali janji, mengingat kembali komitmen, dan menghadirkan kembali kesadaran akan pentingnya keutuhan perkawinan dalam hidup selanjutnya.

### Komitmen Pada Janji Perkawinan

Menurut pasutri Katolik, komitmen terhadap janji perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dan sakral. Pasutri percaya bahwa perkawinan adalah ikatan yang diresmikan oleh Allah, dan janji perkawinan yang diucapkan di hadapan-Nya memiliki kekuatan yang mengikat dan abadi. Perkawinan dianggap sebagai sakramen yang tak terpisahkan, di mana suami dan istri berjanji untuk saling setia, saling mencintai, dan hidup bersama seumur hidup. Pasutri memegang komitmen untuk saling menghormati dan memelihara janji perkawinan dengan penuh tanggung jawab. Pasutri percaya bahwa janji perkawinan adalah panggilan untuk saling mengasihi dengan cinta yang utuh. Pasutri meyakini bahwa cinta dalam perkawinan harus didasarkan pada kehendak Tuhan dan bukan kehendak masing-masing pribadi. Pasutri

juga meyakini bahwa komitmen janji perkawinan bukan hanya sebatas perasaan atau situasi yang nyaman. Pasutri menyadari bahwa dalam perjalanan perkawinan, akan menghadapi tantangan, kesulitan, dan konflik.

### Janji Perkawinan

Pasutri memandang penting terhadap janji perkawinan yang sudah diucapkan dalam upacara pernikahan sebelumnya. Menurut pasutri, janji perkawinan itu sakral karena diucapkan di hadapan Allah dan Gereja. Janji perkawinan memiliki arti yang mendalam dan dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Pada saat pasangan suami-istri mengucapkan janji perkawinan di hadapan imam, pasutri berjanji untuk saling setia, saling mencintai, dan hidup bersama dalam suka dan duka. Janji perkawinan juga berhubungan dengan komitmen untuk membangun hubungan yang kuat, saling mendukung, dan memprioritaskan kebahagiaan dan pertumbuhan spiritual pasangan. Pasutri percaya bahwa janji perkawinan adalah ikatan yang tidak dapat diceraikan oleh manusia. Pasutri meyakini bahwa perkawinan adalah panggilan dari Allah dan harus memegang prinsip bahwa "apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6). Oleh karena itu, pasutri selalu menjaga dan memelihara janji perkawinan sepanjang hidup berkeluarga, bahkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Pandangan pasutri terhadap janji perkawinan juga mencakup komitmen untuk hidup dalam ketaatan terhadap ajaran Gereja Katolik. Pasutri mesti hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Katolik, serta untuk terus memperkuat iman dan pertumbuhan rohani secara bersama-sama.

### Motivasi Pembaharuan Janji Perkawinan

Peneliti menemukan sembilan (9) kata kerja yang memiliki hubungan yang sangat kuat dan mendalam dengan ketiga tema yang sudah diuraikan sebelumnya. Ketiga tema tersebut dikorelasikan dengan tiga aspek, yakni aspek kognitif, aspek afeksi, dan aspek psikomotorik. Kata kerja "mengingat" berhubungan dengan tema janji dan komitmen, dan digolongkan dalam aspek kognitif. Selanjutnya, kata kerja "menerima, menyerahkan, mendukung, menguatkan dan mendukung" berhubungan dengan tema komitmen. Sementara kata kerja "memperbaiki, merawat, dan memperbaharui" berhubungan dengan tema motivasi dan digolongkan dalam aspek psikomotorik.

Tabel 2 Komitmen, janji dan motivasi

Sub Tema	Deskripsi
Komitmen	Komitmen berkaitan dengan keterikatan hati dan pikiran. Komitmen ada di antara niat dan wujud dari niat.
Janji	Janji berhubungan dengan masa depan keluarga. Janji terungkap dalam hidup berkeluarga yang selalu bersifat intensionalitas.
Motivasi	Motivasi berkaitan dengan intensitas pembaharuan janji perkawinan (setiap tahun) dan arah hidup yang hendak dibangun dalam keluarga.

Tabel 2 di atas memperlihatkan deskripsi komitmen, janji dan motivasi pembaharuan perkawinan. Komitmen, janji dan motivasi yang mendorong pasutri Katolik untuk melakukan pembaharuan janji perkawinan antara lain:

Pertama, peringatan ulang tahun perkawinan itu penting. Pasutri mungkin memilih untuk memperbaharui janji perkawinan mereka sebagai bagian dari perayaan peringatan tahun perkawinan tertentu. Pembaharuan janji perkawinan ini menjadi momen untuk merayakan dan menghargai perjalanan panjang pernikahan mereka.

Kedua, menyegarkan komitmen. Pasutri ingin menyegarkan dan memperkuat komitmen satu sama lain. Melalui pembaharuan janji perkawinan, pasutri dapat merefleksikan kembali janji dan mengingatkan diri pasutri sendiri tentang pentingnya komitmen yang telah dibuat.

Ketiga, mengatasi tantangan. Perkawinan sering kali dihadapkan pada tantangan dan kesulitan. Pasutri yang sedang mengalami masa sulit dalam pernikahan dapat memilih untuk memperbaharui janji perkawinan sebagai langkah untuk memperkuat hubungan dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi.

Keempat, pertumbuhan spiritual. Pembaharuan janji perkawinan menjadi momen spiritual yang kuat bagi pasutri. Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan pasutri dengan Allah dan saling mendukung dalam pertumbuhan rohani mereka sebagai pasangan.

Kelima, menghadirkan kesadaran akan pentingnya perkawinan. Melalui pembaharuan janji perkawinan, pasutri memperkuat kesadaran arti penting perkawinan dalam hidup

mereka. Ini dapat membantu mereka menghargai dan menghormati janji perkawinan yang telah mereka lakukan dan memotivasi mereka untuk terus berinvestasi dalam hubungan mereka.

### Hubungan Persepsi dengan Motivasi, Janji dan Komitmen

Makna pembaharuan janji perkawinan oleh pasutri tidak hanya berurusan antara suami dan istri (tataran manusiawi) seperti terlihat dalam ungkapan "percaya kepada sesama, saling melengkapi kekurangan, bertanggung jawab atas pilihan hidup, total dalam menjalankan hidup berkeluarga, saling mengerti, mendoakan, menguatkan, meneguhkan, berintrospeksi diri, dan setia pada janji", melainkan juga pada tataran ilahi. Hal itu terlihat jelas dari jawaban pasutri yang menyatakan bahwa perayaan HUP "mengingat ajaran Yesus Kristus yang meneguhkan hidup perkawinan, menghadirkan kasih Kristus dalam perkawinan, berpegang pada iman Tuhan".

Tabel 3 di atas memperlihatkan hubungan antara persepsi pasutri terhadap motivasi, janji, dan komitmen terhadap perkawinan. Motivasi pasutri untuk mempertahankan janji perkawinan mempengaruhi sifat janji itu sendiri. a) Janji dan komitmen perkawinan. Janji perkawinan Katolik merupakan komitmen yang mendalam dan sakral. Pasutri yang mengucapkan janji perkawinan diandaikan bahwa sudah memahami dan menerima sifat mengikat dari janji tersebut. Janji perkawinan menjadi landasan komitmen yang melibatkan saling setia, saling mencintai, dan hidup bersama seumur hidup. b) Persepsi terhadap Komitmen dan Kepatuhan. Persepsi pasutri Katolik terhadap komitmen dan kepenuhan janji perkawinan mereka dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan melaksanakan janji tersebut.

Tabel 3 Hubungan kata kunci persepsi dan tema

Kata Kerja yang mengungkapkan makna HUP	Motivasi, Janji dan Komitmen
Mengingat	Janji dan komitmen
Menerima	
Menyerahkan	
Mendukung	Komitmen
Menguatkan	
Meneguhkan	
Memperbaiki	
Memperbaharui	Motivasi
Merawat	

Tabel 4 Makna HUP oleh pasutri katolik

HUP 1- 5	HUP 6-20	HUP 20-an
Percaya terhadap sesama	Janji sehidup semati	Mengingat ajaran Yesus Kristus yang meneguhkan hidup perkawinan.
Total dalam menjalaninya	Menghadirkan kasih Kristus dalam perkawinan	Menyelesaikan permasalahan dengan sesama
Siap menerima konsekuensinya	Saling berintrospeksi diri dalam hidup perkawinan	
Saling melengkapi dalam segala perbedaan	Dalam janji perkawinan	
Menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan	Saling menguatkan dan meneguhkan	
Harus tetap teguh terhadap janji		
Harus bertanggung jawab akan pilihan yang dipilih		
Kita saling mengerti dan mendoakan		
Berpegang pada iman Tuhan		

### Makna Pembaharuan Perkawinan

Tabel 4 berikut ini menunjukkan perbedaan pandangan pasutri terhadap reksa pastoral perayaan ulang tahun perkawinan. Perbedaan tersebut memperlihatkan dengan jelas perbedaan makna HUP oleh pasutri dari masing-masing kategori usia pernikahan. Pasutri yang usia pernikahan 1-5 tahun jauh lebih kaya makna hari ulang tahun pernikahan dibandingkan dengan pasutri yang usia pernikahan 20-an tahun. Meskipun demikian, yang menarik adalah pasutri dari ketiga usia pernikahan menghubungkan pembaharuan perkawinan dengan ajaran dan kasih Yesus serta iman akan Tuhan.

Pembaharuan janji perkawinan oleh pasutri Katolik memiliki makna yang mendalam dan berarti bagi mereka. Berikut adalah beberapa makna yang mungkin terkait dengan

pembaharuan janji perkawinan oleh pasutri Katolik:

Pertama, menghidupkan kembali komitmen. Pembaharuan janji perkawinan dapat menjadi momen penting bagi pasutri Katolik untuk menghidupkan kembali komitmen satu sama lain.

Kedua, memperkuat ikatan secara spiritual. Pembaharuan janji perkawinan dapat menjadi pengalaman spiritual yang kuat bagi pasutri Katolik. Melalui pembaharuan janji perkawinan, pasutri dapat memperdalam hubungan dengan Allah dan memperkuat ikatan spiritual sebagai pasangan.

Ketiga, merayakan perjalanan pernikahan. Pembaharuan janji perkawinan menjadi momen untuk merayakan perjalanan panjang pernikahan mereka, mengingat kenangan indah, dan bersyukur atas anugerah perkawinan yang telah dialami sebelumnya.

Keempat, menyadari pentingnya perkawinan keutuhan hidup. Pembaharuan janji perkawinan menjadi kesempatan bagi pasutri Katolik untuk mengingatkan dirinya sendiri akan pentingnya perkawinan dalam hidup mereka

Kelima, membangun hubungan yang lebih kuat. Pembaharuan janji perkawinan menjadi langkah aktif dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara pasutri Katolik. Melalui pembaharuan janji perkawinan, pasutri saling mengingatkan janji dan komitmen untuk terus berjalan bersama, mendukung satu sama lain, dan bertumbuh dalam cinta dan kebahagiaan bersama.

### Pembaharuan Janji Perkawinan Momen untuk Menghidupkan kembali Pernyataan Yesus

Pembaharuan janji perkawinan dalam konteks Katolik dipahami sebagai sebuah kesempatan bagi pasangan suami istri untuk menegaskan kembali komitmen pasutri terhadap pernyataan Yesus tentang perkawinan. Janji perkawinan yang diucapkan saat upacara pernikahan menggambarkan janji untuk hidup dalam persekutuan yang tak terpisahkan, saling setia, dan saling mendukung, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Pembaharuan janji perkawinan dapat menjadi waktu yang tepat bagi pasangan untuk mengingat kembali ajaran Yesus tentang perkawinan dan memperkuat komitmen mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Kristus. Selama

proses pembaharuan janji perkawinan, pasangan merefleksikan kembali arti dan tujuan perkawinan, memohon pertolongan dan berkat Allah untuk memperkuat hubungan mereka, serta menyatakan niat untuk terus hidup dalam cinta dan kesetiaan sesuai dengan ajaran Yesus. Pada intinya, pembaharuan janji perkawinan menurut pasutri baik yang usia perkawinan 1-5 tahun, 6-20 tahun dan 20-an tahun bukan hanya tentang mengenang momen pernikahan yang lalu, tetapi juga tentang memperbaharui komitmen pasangan dalam menghidupkan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan perkawinan, dengan memprioritaskan cinta, kesetiaan, pengorbanan, dan persekutuan yang tak terpisahkan antara suami, istri, dan Allah.

### **Pembaharuan Janji Perkawinan: Menegaskan kembali Hubungan Kristus dan Gereja**

Pembaharuan janji perkawinan menurut pasutri menjadi kesempatan bagi pasangan suami istri untuk menegaskan kembali hubungan yang analogi antara Kristus dan Gereja. Analogi hubungan antara Kristus dan Gereja dalam hubungan pasutri Katolik dipandang sebagai lambang dan perwujudan konkret dari hubungan Kristus yang setia dengan Gereja-Nya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus 5:25-27 mengajarkan tentang analogi ini, "*Suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya bagi jemaat itu supaya Ia menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan dengan firman.*" Analogi ini menyatakan bahwa hubungan antara suami dan istri harus mencerminkan hubungan kasih setia dan pengorbanan antara Kristus dan Gereja. Tabel 4 makna HUP dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa pasutri berkomitmen untuk terus mencari bertumbuh dalam kehidupan rohani dan kesucian dalam hubungan mereka, sehingga menjadi saksi hidup dari hubungan Kristus-Gereja di tengah dunia. Pembaharuan janji perkawinan mengingatkan pasutri akan ajaran Yesus dan menghadirkan kasih Yesus secara nyata dalam hidup perkawinan. Melalui pembaharuan perkawinan, pasangan suami-istri mengakui pentingnya hubungan mereka dengan Kristus dan berkomitmen untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dan sumber inspirasi dalam kehidupan pernikahan selanjutnya. Oleh karena itu, seluruh komitmen untuk saling melengkapi, sehidup semati, teguh pada janji, bertanggung jawab atas pilihan hidup diperkuat dan dikukuhkan dalam Kristus.

## **PEMBAHASAN**

Komitmen, janji, dan motivasi adalah tiga kata kunci yang memperlihatkan kedalaman hati pasutri dalam mengikuti perayaan HUP dan juga untuk memaknai pentingnya perayaan HUP untuk semakin mengukuhkan diri dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Komitmen menggambarkan niat dan wujud dari niat. Komitmen dinilai memiliki peran penting dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah pernikahan, (Rahmananda, Adiyanti, & Sari, 2022). Niat yang dibangun dalam diri pasutri adalah keluarga yang utuh sampai maut memisahkan keduanya. Niat itu dibarengi dengan tindakan konkret dengan melakukan pembaharuan janji perkawinan setiap tahun. Janji mengingatkan pasutri akan janji yang sudah diikrarkan di hadapan Imam sebagai wakil Gereja dan umat Allah, bahwa hidup berkeluarga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hal itu ditegaskan oleh Yesus bahwa "*apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" (Mat 19:6; Mrk 10:9). Janji yang diikat dalam sakramen perkawinan memiliki pondasi yang kuat dan kokoh pada ajaran Yesus. Janji yang diucapkan oleh kedua pasangan dalam upacara sakramen perkawinan dihidupkan, disegarkan, dan diingatkan kembali dalam pembaharuan janji perkawinan melalui perayaan HUP. Oleh karena itu, janji yang sama yang diucapkan dalam perayaan HUP selalu bersifat intensionalitas. Janji yang diucapkan oleh pasutri selalu terarah pada satu tujuan yakni menggambarkan relasi antara Gereja dan Kristus (Adon & Dominggus, 2022; Gobai & Korain, 2020; Nainggolan & Harefa, 2020). Nilai unitas (monogam) dan asas *indissolubility* di satu sisi (Anggriawan *et al.*, 2019; Halawa, 2017) dan tantangan perceraian (Adon & Dominggus, 2022; Lon, 2020; Trisnanda *et al.*, 2013) di sisi lain menuntut pasutri Katolik untuk mengakarkan janji, komitmen, dan motivasi pembaharuan janji perkawinan sebagai jalan yang harus dilalui dan disyukuri karena Gereja masih memberikan ruang rekasa pastoral post pernikahan bagi pasutri.

Janji yang diikrarkan oleh pasutri dalam perkawinan suci sesuai dengan makna sakramen perkawinan. Dalam ajaran Gereja, sakramen perkawinan adalah sakramen yang diterima oleh laki-laki dan perempuan hanya sekali seumur hidup. Sakramen perkawinan memiliki kekuatan dan menentukan status seseorang dengan kewajiban serta haknya masing-masing. Sekali seumur hidup tidak menjamin bahwa dalam perjalanan hidup berkeluarga akan selalu aman dan nyaman. Berbagai bahtera dalam perjalanan kehidupan

keluarga sering kali muncul. Dalam kondisi inilah anggota keluarga berperan untuk bisa saling memahami, mendukung dan mencari solusi sebagai usaha mempertahankan keutuhan keluarga. Keluarga yang sehat hendaknya tidak diasumsikan sebagai keluarga yang tanpa masalah, namun keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu menghadapi berbagai stres dan mampu beradaptasi dengan perubahan (Afiatin, 2017).

Peran masing-masing anggota keluarga adalah menjadi kekuatan bagi keluarga itu sendiri. Di samping peran dari masing-masing anggota keluarga sebagai usaha menjaga keharmonisan keluarga, Gereja juga memiliki peran untuk mengemban tanggung jawab. Melalui komisi keluarga di tingkat Keuskupan, paroki juga memiliki kelompok kategorial yang berperan menjadi motivator, animator dan koordinator dan pemerhati keluarga-keluarga Katolik dalam usaha membina, memupuk keharmonisan dalam rumah tangga. "Dalam melaksanakan tugas pendampingan keluarga, Komisi Keluarga, Tim Kerja atau seksi Kerasulan Keluarga di tingkat Kevikepan, Dekanat dan paroki sebaiknya, mengikutsertakan kelompok-kelompok kategorial atau profesional yang erat terkait dengan perkawinan dan hidup berkeluarga (KWI, 2011).

Salah satu bentuk atau usaha agar keluarga yang dibangun mampu menjaga keutuhan dan kebahagiaan adalah pembaharuan janji perkawinan yang dilaksanakan bersama-sama di Gereja. Model pastoral dalam bentuk pembaharuan janji perkawinan yang dilakukan oleh pasutri Katolik merupakan bentuk perhatian Gereja bagi umat-Nya. Gereja hadir bersama keluarga Katolik dan terus memupuk keharmonisan pasutri agar tetap utuh seperti cinta Kristus kepada Gereja-Nya. Hari ulang tahun perkawinan yang biasa disebut dengan HUP dilaksanakan agar pasangan suami-istri diingatkan kembali akan janji pernikahan yang pertama kali diucapkan oleh pasutri. Oleh karena itu, makna HUP oleh pasutri memperlihatkan dua aspek yakni hukum ilahi dan hukum manusiawi (Lon, 2020).

Dalam kaitan dengan pembaharuan janji perkawinan, keyakinan pasutri akan pentingnya pembaharuan janji perkawinan didorong oleh suatu alasan yakni karena perkawinan Katolik menggambarkan persekutuan Gereja dengan Kristus. Hakikat perkawinan ini mengandung dua kebenaran ontologis (unitas dan indissolubilitas), dan manusia harus tunduk pada validitas perjanjiannya untuk menikah (Gobai & Korain, 2020). Bagi Gereja Katolik,

perkawinan adalah sakramen yakni tanda dan sarana yang menyelamatkan dan menyatukan yang mana persatuan di antara keduanya terlaksana berkat penyelenggaraan ilahi" (Gobai & Koraim, 2020). Perkawinan Katolik merupakan sebuah perpaduan dari dua kehidupan, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang disatukan dalam sebuah kesatuan sakramental (Halawa, 2017; Pongoliu, 2015; Trisnanda et al., 2013). Akan tetapi, ikatan perkawinan dihadapkan dengan pluralisme nilai. Pluralisme nilai di satu sisi menjadi inspirasi bagi pasutri Katolik dalam penghayatan perkawinan sehingga kualitas perkawinan dipertaruhkan (Setiawati & Nurhayati, 2020), tetapi di sisi lain juga bisa menggerus nilai kesucian dan sakramental dari sakramen perkawinan, sebab secara kodrati manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan dorongan untuk berkembang biak (Masri & Wahyuni, 2021).

Bagi umat Katolik yang sudah dibaptis, keluarga yang dihimpun oleh Sabda dan Sakramen sebagai Gereja rumah tangga, sekaligus bertindak sebagai guru dan ibu. Keluarga adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan gereja-Nya. Kesetiaan Kristus terhadap umat-Nya merupakan teladan bagi para pasutri untuk selalu menjaga keutuhan dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya. Keluarga juga merupakan komunitas paling awal untuk tempat tumbuh kembang seorang manusia sehingga nilai-nilai kemanusiaan pertama kali dipelajari dari keluarga. Keluarga harus bisa menjadi benteng bagi anggota-anggotanya. Secara terus menerus suami-istri harus berusaha menjaga dan melestarikan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta, sehingga keluarga menjadi surga bagi anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Selain itu, keluarga dipandang sebagai komunitas dan surga bagi suami istri dan anak-anak, juga *families consist of interconnected individuals and relationships that exert mutual influence on each other* (Wang et al., 2023). Dalam buku Pedoman Pastoral Keluarga (KWI, 2011), Gereja adalah "ibu dan guru" (*mater et magistra*) bagi keluarga Katolik. Sebagai ibu, Gereja memberikan bantuan dan asuhan bagi keluarga dalam perjuangan hidupnya, terutama dalam menghadapi berbagai problematik. Sebagai guru, Gereja memberikan pengarahan dan pedoman bagi keluarga Katolik dalam menghayati panggilan dan perutusannya.

Perkawinan adalah suatu yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses pemaknaan tentang arti perkawinan selama

pasangan menjalani dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Gereja berhak untuk turut campur tangan dalam perkawinan serta mempunyai kewajiban untuk membantu suami-istri menjalani kehidupan bersama. Kewajiban gereja tertuang dalam ajaran-ajaran atau aturan Gereja mengenai perkawinan. Sakramen Perkawinan pada dasarnya juga menyangkut keanggotaan Gereja sebagai syarat untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi yang merupakan sumber kekuatan iman untuk bersatu dengan Kristus. Perkawinan juga dikatakan sebagai "sakramen iman" karena di dalamnya dinyatakan iman akan kasih Kristus sebagai dasar dan kekuatan ikatan perkawinan. Perkawinan dan keluarga menjadi tempat pengungkapan iman. Itulah sebabnya Konsili Vatikan II berbicara tentang "Gereja-keluarga" (Paulus-VI, 1964). Perkawinan dan hidup keluarga sendiri bagi umat beriman menjadi sarana mengungkapkan imannya dan menghayatinya dengan baik melalui keistimewaan upacara sakramen perkawinan (Halawa, 2017; Pongoliu, 2015; Trisnanda *et al.*, 2013).

Melalui cinta perkawinan, rahmat Allah diberikan kepada suami-istri dan anak-anak (Hardawiryana, 1993). Sifat sakramental perkawinan tidak terbatas pada upacara saja, melainkan menyangkut hidup berkeluarga seluruhnya. Kesatuan suami-istri dengan Kristus, seluruh hidup pasutri Katolik adalah satu menjadi perwujudan rahmat Allah (Gobai & Korain, 2020). Tanda rahmat adalah "janji perkawinan" yang mengikat suami dan istri untuk sehidup semati. Perkawinan mengandung unsur peneguhan yang membuat janji dalam perkawinan itu menjadi ungkapan kesetiaan pasutri satu sama lain dan juga kesetiaan mereka terhadap Kristus (Bandur, 2017).

Dalam hal perjanjian perkawinan, janji perkawinan berarti adanya kesepakatan nikah untuk menikah. Menikah berarti bersedia hidup bersama dengan saling mencintai sebagai suami-istri. Menjadi suami dan istri berarti saling menerima, yang seorang berstatus suami dengan segala hak dan kewajibannya dan yang seorang lagi menjadi istri dengan segala hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini dijanjikan dengan isi pokoknya adalah kesediaan untuk saling menerima sebagai suami-istri dan kemauan untuk saling mencintai dalam situasi apapun (Raharso, 2008). Dikatakan bahwa perkawinan itu tanpa syarat, keduanya menerima tanpa syarat. Oleh karena itu, isi janji perkawinan itu adalah "*akan tetap setia dalam segala situasi, dan berjanji untuk setia seumur*

*hidup, di waktu sehat dan sakit, di kala untung dan malang, dalam suka dan duka*".

Dalam janji perkawinan Katolik, terdapat rumusan janji bagi pasutri Katolik untuk mendidik anaknya sesuai hukum dan Gereja-Nya. Janji perkawinan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsekuensi serta berkat atas perkawinan kudus yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri Katolik. Janji perkawinan tidak hanya menjadi sebuah pengingat saja, tetapi sebuah permenungan perjalanan hidup pernikahan dengan pasangan, artinya tidak hanya makna jasmani tetapi juga makna hidup rohani yang lebih penting. Janji perkawinan menuntut sebuah pemenuhan atas janji untuk benar-benar mendidik anak yang lahir dari perkawinan itu sesuai hukum Kristus dan Gereja-Nya. Adapun tujuan perkawinan Katolik adalah untuk menyatukan cinta suami-istri serta mendidik anak adalah buah cinta suami istri.

Pendekatan teologi terhadap perkawinan merupakan salah satu pendekatan yang berdasarkan prinsip-prinsipnya yaitu wahyu dan iman yang terus dihidupkan di dalam Gereja. Perkawinan adalah perjalanan yang harus dilalui dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang lebih dipengaruhi oleh komunikasi batiniah daripada komunikasi lahiriah, yang dibangun atas dasar iman dengan proses pemurnian untuk dibentuk oleh Allah menjadi pribadi yang dikehendaki-Nya (Lon, 2019, 2020). Perkawinan yang dibentuk Allah ialah keluarga yang terbentuk melalui sebuah pernikahan. Perkawinan yang didasarkan pada iman karena merupakan suatu hubungan yang jauh lebih kaya dan agung daripada makhluk lain (Tanusaputra, 2005). Dasarnya ialah karena, "Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya; menurut gambar Allah dijadikan-Nya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka (Kej 1:27). Dalam Kitab Kej 2:18, Allah bersabda "*Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia.*" Penolong yang sepadan berarti penolong yang dapat saling menunjang, saling melengkapi di dalam kedudukannya yang sederajat. Seorang pria kedudukannya tidak lebih tinggi dari kedudukan seorang wanita. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat untuk saling melengkapi. Di dalam perkawinan nama Tuhan dimuliakan dan orang melihat bahwa Tuhan hadir. Dengan demikian, perkawinan sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus, sebagai kepala Gereja.

## SIMPULAN DAN SARAN

Janji, komitmen, dan motivasi pembaharuan perkawinan pasutri Katolik menggambarkan persepsi pasutri. Janji memuat komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Pembaharuan janji perkawinan oleh pasutri dalam rangka memelihara. Komitmen didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Katolik tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang tak terputus antara seorang pria dan wanita. Dalam konteks pembaharuan perkawinan, pasutri menyadari bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan kesulitan dan berkomitmen untuk tumbuh bersama dalam iman. Akhirnya, janji dan komitmen didasarkan pada motivasi yang benar. Motivasi didasarkan oleh keinginan yang tulus untuk memperkuat hubungan. Janji, komitmen, dan motivasi pembaharuan menyiratkan makna pembaharuan yakni untuk menghidupkan kembali cinta Kristus kepada gereja-Nya. Adanya saling percaya, total dalam menjalankan hidup bersama, saling melengkapi dan bertanggung jawab terhadap pilihan dan setia pada janji nikah adalah makna terdalam dari pembaharuan perkawinan.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pastor paroki terkait pemberi materi Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Perlu adanya pembaharuan materi dan metode dalam KPP. Pemberi materi KPP harus memiliki kompetensi dalam bidang teologi, hukum, sosiologi, psikologis. Peneliti juga merekomendasikan untuk melakukan penelitian serupa di paroki lain dengan maksud apabila menemukan hal yang sama, maka kemungkinan ada yang perlu dibenahi dengan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Perlu menggalakan rekasa pastoral pasca perkawinan yang bertahap kepada keluarga Katolik. Oleh karena itu, Gereja/paroki perlu menyampaikan kepada calon pengantin pada saat KPP supaya pasutri tidak menganggap HUP sebagai bentuk intervensi Gereja terhadap keluarga.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bimas Katolik Kementerian Agama Katolik yang telah memfasilitasi tim peneliti dalam bentuk sumbangan dana penelitian. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Pastor Paroki Ratu Rosari Kesatrian Malang, yang telah mengizinkan kepada tim peneliti untuk mengambil data dan juga kepada seluruh pasutri Katolik yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Sekolah Tinggi Pastoral-Yayasan Institut Pastoral Indonesia

Malang yang sudah mendukung dan memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa Program Studi Pelayanan Pastoral.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M., & Dominggus, H. (2022). Konsep pisah ranjang dalam sifat tak-terputuskan perkawinan katolik: Analisis kanon 1151-1155. *ELEOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(2), 111–125. <https://doi.org/10.53814/eleos.v1i2.9>
- Afiatin, T. dkk. (2017). Psikologi perkawinan dan keluarga. Kanisius.
- Anggriawan, F., Sumardi Gozali, D., & Usman, R. (2019). Asas indissolubility dalam hukum perkawinan katolik. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 122-134. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.94>
- Annur, C. M. (2022). Kasus perceraian meningkat 53%, mayoritas karena pertengkaran. *Databooks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- Bandur, H. (2017). Keluarga katolik, MEA dan sekularitas. *Jurnal Alternatif-Wacana Ilmiah Interkultral*, 1(2), 35-60. <https://jurnal.stipassirilus.ac.id/index.php/ja/article/view/19/12>
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*, 31 Juli – 1 Agustus 2009. <https://core.ac.uk/reader/11702260>
- Crisfiani C., Adinuhgra S., & Maria P. (2022). Penghayatan perkawinan katolik bagi keluarga muda kristiani di paroki santo petrus dan paulus ampah. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 6(1), 15–29. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v6i1.27>
- Ekkris, K. van. (2013). Keasingan umat Tuhan dalam beberapa teks Perjanjian Lama. *Gema Teologi*, 37(1), 75-96. <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/162/pdf>
- Fajar. (2019). Pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam kerangka Hak Azasi Manusia. *Al-Bayyinah Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 121–145. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.332>

- Fransiskus, P. (2019). *Gaudete Et Exultate (Bersukacita dan Bergembiralah)*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. <https://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2019/04/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-106-Gaudete-et-Exultate-4.pdf>
- Gallagher, S., & Zahavi, D. (2012). The phenomenological mind: An introduction to philosophy of mind and cognitive science. In *Choice Reviews Online*, 50(04). <https://doi.org/10.5860/choice.50-1996>
- Gobai, D. W. dan, & Korain, Y. (2020). Hukum perkawinan katolik dan sifatnya. Sebuah manifestasi relasi cinta kristus kepada gereja yang satu dan tak terpisahkan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81–92. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3015>
- Goo, M. (2020). Pastoral inkarnatoris di era digital zaman milenial. *Fides et Ratio*, 5(2), 22–35. <https://doi.org/10.47025/fer.v5i2.43>
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan Sakramental; Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis dan Spiritualitas Pastoral*. Kanisius.
- Halawa, A. A. (2017). Nilai unitas (Monogam) perkawinan Katolik dalam terang Biblis. *Logos*, 14(2), 52–67. <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.338>
- Hardawiryana, R. (Penterj.). (1993). *Familiaris Consortio (Keluarga): Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Ingir, A. M. (2022). Pemahaman pasutri katolik di stasi liwulangang tentang sakramen perkawinan katolik. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 77–86. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.127>
- Kayan, W. S. (2022). Nilai cinta kasih dan kesetiaan perkawinan katolik di stasi mewet dalam seruan apostolik amoris laetitia. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/10.56358/japb.v3i1.112>
- KWI. (2011). *Pedoman pastoral keluarga*. Obor.
- Lanang, W. R., Kana, K., & Kusumawanta, D. G. B. (2022). Pendekatan relasional agama dan spiritualitas dalam meningkatkan keutuhan perkawinan umat katolik. In *Theos : Jurnal Pendidikan dan Teologi*, 1(4), 112–117. <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i4.535>
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Lon, Y. S. (2020). Tantangan perceraian sipil bagi perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi dan Hukum Manusia. *Jurnal Selat*, 7(2), 151–168. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1519>
- Lumme, A. (2007). Norma hukum Agama Katolik di bidang perceraian dan konflik penerapannya di pengadilan bagi perceraian suami istri. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 25(2), 90–101. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1127>
- Ma'rufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi moral sebagai dampak kejahatan siber di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.191-201>
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 111–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Magnis-Suseno, F. (2018). Alphonse Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Yustinus (ed.) *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, Malang: STFT Widya Sasana 2017, 324 hal. *Diskursus - Jurnal Filsafat dan Teologi Stf Driyarkara*, 17(1), 143–144. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.188>
- Nainggolan, A. M., & Harefa, T. N. (2020). Spiritualitas pernikahan Kristen. *Deigesis: Jurnal Teologi*, 5(1). <http://sttbi.ac.id/journal/index.php/diegesis/article/view/28>
- Paulus-VI, P. (1964). *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (Lumen Gentium)*. In *Dokumen Konsili Vatikan II*. Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Pongoliu, H. (2015). Perceraian Akibat Peralihan Agama: Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. *Al-Mizan*, 11(1), 45–56. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.989>
- Raharso, A. C. (2008). *Kesepakatan nikah dalam perkawinan Katolik*. Dioma.

- Rahmananda, R., Adiyanti, M. G., & Sari, E. P. (2022). Kepuasan pernikahan pada istri generasi milenial di sepuluh tahun awal pernikahan. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(2), 102–116. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2022.15.2.102>
- Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Kualitas perkawinan orang Jawa : tinjauan faktor jenis kelamin, usia perkawinan, jumlah anak, dan pengeluaran keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>
- Smith, D. W., & Thomas, A. L. (2005). *Phenomenology and philosophy of Mind*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif (Keempat)*. Alfabeta.
- Sukardi, R. (2017). Pendidikan nilai: mengatasi degradasi moral keluarga. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA*, 305–312. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/305-312>
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2021). Penelitian kualitatif: metode penelitian kualitatif. *Holistica*. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syamsiyatun, S., & Wafiroh, N. (2013). Filsafat, etika, dan kearifan lokal untuk konstruksi moral kebangsaan. *Globethics.net*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4420/>
- Tanusaputra, D. (2005). Teologi pernikahan dan keluarga. *Veritas*, 6(1). <http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/80>
- Taringan, J. (2007). *Dari keluarga untuk Gereja; kisah perjalanan seorang imam*. Grasindo-Gramedia.
- Trisnanda, Y., Priandhini, L., & Cahyono, A. B. (2013). Keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk Agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali. *Fmipa Ui*, 1–24. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984139&val=26769&title=KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN PASANGAN SUAMI ISTRI PEMELUK AGAMA KATOLIK PADA PERCERAIAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM HAL TERJADI PERKAWINAN KEMBALI](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984139&val=26769&title=KEABSAHAN%20PERJANJIAN%20KAWIN%20PASANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20PEMELUK%20AGAMA%20KATOLIK%20PADA%20PERCERAIAN%20YANG%20TIDAK%20DIDAFTARKAN%20DALAM%20HAL%20TERJADI%20PERKAWINAN%20KEMBALI)
- Uer, T. U. K. (2019). Perkawinan katolik sebagai jalan menuju kesucian. *Atma Reksa : Jurnal Pastoral dan Kateketik*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.53949/ar.v4i1.70>
- Verdino, T. (2020). Disabilitas dan in(ter)karnasi: Memaknai relasi persahabatan dalam Pelayanan Pastoral. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 5(1), 33-48. <https://doi.org/10.21460/gema.2020.51.483>
- Widyamartaya, A. (Penterj.). (1994). *Keluarga Kristiani dalam dunia modern; Amanat Apostolik Familiaris Consortio Paus Yohanes Paulus II*. Kanisius.
- Wang, J., Schoppe-Sullivan, S. J., Yan, J. (Jia), & Yoon, S. (2023). Examining parents' susceptibility: Coparenting relationships and parental involvement in low-income families. *Journal of Marriage and Family*, October 2022, 458–476. <https://doi.org/10.1111/jomf.12901>